



P U T U S A N

Nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Hibah dalam perkara antara:

Hj. Sitti Murniati binti H. Munggu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sukawati No. 2, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone lanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Hj. Madinah binti H. Munggu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Mesjid No. 80, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0232/Pdt.G/2016/PA.Wtp. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama H. Munggu bin Pewa dan istrinya (ibu Penggugat dan Tergugat) bernama Hj. Hanasiah binti Muhammad menikah pada tahun 1941 di Watampone;

Hal. 1 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan orang tua Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 11 (sebelas) orang anak diantaranya 6 orang dan 5 orang laki-laki masing-masing bernama;
 - a. Hj. Habibah binti H. Munggu (anak);
 - b. Hj. Madinah binti H. Munggu (anak);
 - c. Hj. Mmaya binti H. Munggu (anak);
 - d. Hj. Hasnah binti H. Munggu (anak);
 - e. Hj. Sitti Murniati binti H. Munggu (anak);
 - f. Hj. Nafisah binti H. Munggu (anak);
 - g. Ambomasse bin H. Munggu (anak);
 - h. Zulkifli bin H. Munggu (anak);
 - i. M. Tawil bin H. Munggu (anak);
 - j. Ahmad Lamu bin H. Munggu (anak);
 - k. M. Yusuf bin H. Munggu (anak);
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat dan Tergugat memperoleh harta dari hasil usaha perdagangan berupa :
 - a. 2 (dua) petak ruko yang terletak di Jalan Masjid Raya No. 80, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas 4,5 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Hj. Madinah
Sebelah Timur : Kuburan
Sebelah Selatan : Rumah Hj. Syamsidar/H.Hamdan
Sebelah Barat : Jalan Masjid Raya
 - b. 1 (satu) petak ruko yang terletak di Jalan Beringin No. 83, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas 4,5 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Beringin
Sebelah Timur : Mess Guru
Sebelah Selatan : Toko Kenangan
Sebelah Barat : Rumah makan Setia Budi

Hal. 2 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) petak ruko yang terletak di Jalan Makmur No. 80, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, luas 4,5 m x 20 m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Toko Bola Mas
Sebelah Timur : Mess Guru
Sebelah Selatan : Jalan Makmur
Sebelah Barat : -
 - d. 1 (satu) petak ruko yang terletak di Pasar lama;
 - e. 1 (satu) kapling tanah untuk bangunan ruko terletak di Jalan Letjen Suprpto No. 9, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, luas 830 m x 35 m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Warung Pangkep
Sebelah Timur : Toko Marwa
Sebelah Selatan : Toko Sulawesi Motor
Sebelah Barat : Jalan Letjen Suprpto
4. Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat (H. Munggu bin Pewa) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1982 dan ibu Penggugat dan Tergugat (Hj. Hanasiah binti Muhammad) meninggal pada tanggal 2 Februari 2014;
 5. Bahwa sebelum ibu Penggugat dan Tergugat meninggal, untuk menghindari terjadi perselisihan diantara anak-anaknya, maka ibu Penggugat dan Tergugat telah menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di atas dengan rincian pembagian sebagai berikut :
 - a. Obyek nomor 1 yaitu 2 (dua) petak ruko terletak di Jalan Masjid
 - 1) 1 (satu) petak untuk bagian anak bernama : Hj. Habibah binti H. Munggu bersama Hj. Maya binti H. Muggu.
 - 2) 1 (satu) petak lagi untuk bagian anak bernama : Hj. Madinah binti H. Munggu (Tergugat) bersama Hj. Sitti Murniati binti H. Munggu (Penggugat)

Hal. 3 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Obyek nomor 2 (dua) adalah bagian anaknya bernama Hj. Hasnah binti H. Munggu bersama Hj. Nafisah binti H. Munggu
 - c. Obyek nomor 3 (tiga) adalah bagian anaknya bernama Ambomasse bin H. Munggu bersama Ahmad Lamu bin H. Munggu
 - d. Obyek nomor 4 (empat) adalah bagian anaknya bernama M. Yusuf bin H. Munggu
 - e. Obyek nomor 5 (lima) adalah bagian anaknya bernama Zulkifli bin H. Munggu bersama M. Tawil bin H. Munggu
6. Bahwa semua saudara-saudara kami telah menguasai harta-harta tersebut berdasarkan bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan di atas.
 7. Sedangkan bagian Penggugat bersama Tergugat yaitu obyek nomor 1, satu petak ruko yang terletak di Jalan Masjid Raya No. 80 Watampone, bagian Penggugat tersebut belum pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hibah yang telah ditetapkan oleh ibu (Hj. Hanasiah binti Muhammad) kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum
3. Menetapkan objek sengketa (satu petak ruko nomor 80 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, luas 4,5 m x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Hj. Madinah

Sebelah Timur : Kuburan

Sebelah Selatan: Rumah Hj. Syamsidar/H. Hamdan

Hal. 4 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Mesjid Raya

terletak di Jalan Mesjid Raya Watampone adalah bagian Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat separuh bagian.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi melalui lelang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fasiha Koda, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 232/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 27 Mei 2016 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa telah ditunjuk oleh Penggugat, berbeda baik mengenai ukuran luasnya maupun mengenai batasnya yang ada di dalam gugatan dengan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 5 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak melalui penasihat di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Fasiha Koda, S.H., namun mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak membuahkan hasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan baik lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 R.Bg. atau Pasal 211 Rv, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 232/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya ditemukan fakta-fakta bahwa baik mengenai ukuran maupun mengenai batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan ukuran dan batas yang tercantum di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan luas obyek sengketa berupa 1 (satu) petak ruko yang terletak di Jalan Masjid Raya No. 80, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berukuran 4,5 x 30 m dengan batas-batas sebelah Utara rumah Hj. Madinah, sebelah Timur Kuburan, Sebelah Selatan Rumah Hj. Syamsidar/H.Hamdan dan sebelah Barat Jalan Masjid Raya, ternyata fakta di lapangan ukuran luas obyek sengketa tersebut hanya 4,40 x 18,20 m dan batas sebelah Timur bukan Kuburan melainkan

Hal. 6 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan rumah semi permanen peninggalan H. Munggu yang ditempati oleh Hj. Maya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (*Obscuur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 yang menegaskan "*Gugatan Penggugat Obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 (satu) R.Bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Put. No.232/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Dra. Muliati, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)